



PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (“Perseroan”)

Pemanggilan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan di selenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2019
Tempat : Ruby Ballroom – Sheraton Hotel
Gandaria City Mall, Superblock Gandaria City
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran
Jakarta 12240
Waktu : 10.00 WIB-selesai

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Penjelasan: Mata acara wajib dalam RUPST sesuai dengan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
2. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
Penjelasan: Sesuai dengan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa penunjukan Akuntan Publik harus melalui RUPS dan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dimana penunjukan Akuntan Publik harus melalui RUPS.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
Penjelasan: Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017.
2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 Undang – Undang Perseroan Terbatas perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
3. Persetujuan atas perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Penjelasan: Sehubungan dengan dihapuskannya kewajiban adanya direktur tidak terafiliasi atau direktur independen pada perusahaan tercatat dalam Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Kemudian sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 111 ayat 1 UUPT anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan/atau sesuai dengan pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 94 ayat 1 UUPT anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB ini adalah;
 - a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum tercatat secara elektronik pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 16.00 WIB dan/atau wakilnya yang sah.
 - b. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat pada penitipan kolektif KSEI, adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam rekening penitipan kolektif KSEI pada tanggal 29 Mei 2019 dan/atau wakilnya yang sah.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPST dan RUPSLB dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani Surat Kuasa, Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja mulai 3 Juni 2019 di kantor Perseroan Talavera Suite Lantai 15, Talavera Office Park, Jalan TB. Simatupang No. 22-26 Jakarta 12430. Fotokopi surat kuasa tersebut harus disampaikan kepada Perseroan, ditujukan kepada Corporate Secretary selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juni 2019, sedangkan asli Surat Kuasa disampaikan pada saat pendaftaran RUPST dan RUPSLB pada tanggal 26 Juni 2019. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa, akan tetapi suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam proses pemungutan suara.
4. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham warkat diminta untuk menyerahkan (i) fotokopi Surat Kolektif Saham, (ii) fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lain kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang bukan pribadi, diminta untuk menyampaikan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili pemegang saham.
5. Pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang di keluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB.
6. Bahan-bahan mata acara RUPST dan RUPSLB tersedia di kantor Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPST dan RUPSLB dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham atau dapat diperoleh dari laman Perseroan.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB diminta untuk mendaftarkan diri pada tempat pendaftaran di lokasi RUPST dan RUPSLB, meja pendaftaran akan dibuka pada tanggal 26 Juni 2019 mulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 10.00 WIB. Atas pertimbangan Direksi pendaftaran ini dapat diperpanjang sampai dengan sebelum dimulai RUPST dan RUPSLB.
8. Para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat RUPST dan RUPSLB, 30 menit sebelum RUPST dan RUPSLB di mulai.

Jakarta, 31 Mei 2019
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Direksi